



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 175/PL.01.4-Kpt/75/Prov/XII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO  
PEMILU 2019.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
  - b. bahwa ketentuan dalam Bab IV Huruf A angka 1 dan angka 2 Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan/atau Daftar Calon Pengganti bakal calon dan selanjutnya mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan prosedur;
  - c. bahwa sesuai surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Putusan Mahkamah Agung;
  - d. bahwa sesuai surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dimana masih dapat berubah apabila terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan

DCT, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018;

- f. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Boalemo Nomor 12/SE/DPD Nasdem Kab. Boalemo/XI/2018 perihal pemberitahuan tertanggal 28 November 2018 yang berisi pemberitahuan bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Dapil Gorontalo 6 nomor urut 8 atas nama: Sahrudin Bakue, S.Sos., M.Si telah meninggal dunia pada hari Rabu, Tanggal 21 November 2018.
- e. bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c dan d diatas, maka KPU Provinsi Gorontalo menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
  - 2. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
  - 3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
  - 4. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Nomor : 331/PL.01.4-BA/75/Prov/IX/2018 tentang Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;
  2. Berita Acara Nomor : 401/PL.01.4-BA/75/Prov/X/2018 tentang Sinkronisasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Tingkat Provinsi Gorontalo dengan Data Pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Berita Acara Nomor : 409/PL.01.4-BA/75/Prov/XII/2018 tentang Perubahan Kedua Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Dprd Provinsi Gorontalo Terhadap Calon Yang Meninggal Dunia.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan nama atau gelar calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak merubah susunan nomor urut, kedudukan dan Pemenuhan 30% keterwakilan calon Perempuan dan penempatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 untuk masing-masing Partai Politik dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;
- KETIGA : Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 yang terjadi perubahan nama atau gelar untuk masing-masing Partai Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO PEMILU 2019 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan pada nama atau gelar Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 3 Desember 2018

KETUA,

TTD.

**FADLIYANTO KOEM**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

**Aniki Suleman**

Lampiran V.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Tanggal : 3 Desember 2018

Nomor : 175/PL.01.4-Kpt/75/Prov/XII/2018

**DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**NOMOR URUT : V (LIMA)**

**PARTAI NASDEM**

NO	DAERAH PEMILIHAN	NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)	KET.
1.	GORONTALO I	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
2.	GORONTALO II	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
3.	GORONTALO III	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				

4.	GORONTALO IV	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
5.	GORONTALO V	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
6.	GORONTALO VI	1				
		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8	SAHRUDIN BAKUE	L	KAB. BOALEMO	<b>MENINGGAL DUNIA</b>
		9				
		10				
		11				

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal, 3 Desember 2018

**Ketua,**

TTD

**FADLIYANTO KOEM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



**Aniki Suleman**